



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 195/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CARINGIN WETAN
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CARINGIN WETAN KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CARINGINWETAN,

Ttd.

(DIKI HERDIANSYAH)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 195/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CARINGIN WETAN KECAMATAN CARINGIN
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI	L	Kp. Kongsu Rt.01/01
2.	HAMBALI	L	Kp. Kongsu Rt.01/01
3.	SITI NUROH	P	Kp. Kongsu Rt.01/01
4.	IMRON ROSADI	L	Kp. Kongsu Rt.01/01
5.	FADIL ISMAIL	L	Kp. Kongsu Rt.01/01
6.	MUCHAMMAD RIZAL IQBAL TAUFIQ	L	Kp. Kongsu Rt.01/01
7.	ADITYA MUHAMMAD ADHA	L	Kp. Kongsu Rt.01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINI FEBBY ANJANI	P	Kp. Undrus Rt.03/01
2.	ENDIN SARIPUDIN	L	Kp. Undrus Rt.03/01
3.	M. FUJI DZIKRULLAH	L	Kp. Undrus Rt.03/01
4.	MUHAMMAD RAMDAN	L	Kp. Undrus Rt.03/01
5.	RIKI SEPTIANA F.	L	Kp. Undrus Rt.03/01
6.	NENENG LISNAWATI	P	Kp. Undrus Rt.03/01
7.	GITA CAHYANI K.	P	Kp. Undrus Rt.03/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SAEPULLAH AA.	L	Kp. Cikembang Rt.01/02
2.	PEPEP SAEPULOH	L	Kp. Cikembang Rt.01/02
3.	SAEPUL BAHARI	L	Kp. Cikembang Rt.01/02
4.	RIANA APENDI	L	Kp. Cikembang Rt.01/02
5.	JAYA RAHMAT	L	Kp. Cikembang Rt.01/02
6.	SUMARWAN	L	Kp. Cikembang Rt.01/02
7.	ENCEP RAHMAT	L	Kp. Cikembang Rt.01/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DUDI AZHARI	L	Kp. Cikembang Rt.02/02
2.	ABDUL LATIEF	L	Kp. Cikembang Rt.03/02
3.	NAPIAH	P	Kp. Cikembang Rt.03/02
4.	DINI SEPTIANI	P	Kp. Cikembang Rt.03/02
5.	RANI NOVIANI	P	Kp. Cikembang Rt.02/02
6.	TB. RIVALDI MUCHTAR	L	Kp. Cikembang Rt.02/02
7.	AJA SALAHUDIN	L	Kp. Cukembang Rt.02/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI IRAWAN	L	Kp. Cikembang Rt.04/02
2.	DIAUL HAQQI	L	Kp. Cikembang Rt.04/02
3.	YUDA SETIAWAN	P	Kp. Cikembang Rt.04/02
4.	MA'RUF ASSURURI	P	Kp. Cikembang Rt.04/02
5.	ROSMIATI	P	Kp. Cikembang Rt.04/02
6.	SUCI RAMDANIATI	L	Kp. Cikembang Rt.04/02
7.	SITI JUARIYAH	L	Kp. Cukembang Rt.04/02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUDAYA	L	Kp. Cikembang Rt.05/02
2.	SOBARUDIN	L	Kp. Cikembang Rt.05/02
3.	ADI JAELANI	L	Kp. Cikembang Rt.05/02
4.	ALI IMRON	L	Kp. Cikembang Rt.05/02

5.	YUSRI TAJUDIN	L	Kp.Cikembang Rt.05/02
6.	MIRA SANTIKA	L	Kp.Cikembang Rt.05/02
7.	HANIFAH	L	Kp.Cikembang Rt.05/02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASBULLAH, S.PD.I	L	Kp. Bobojong Rt.01/03
2.	DZIKRULLAH	L	Kp. Bobojong Rt.02/03
3.	LEPI UNDARA	L	Kp. Bobojong Rt.01/03
4.	JAYA ATMAJA	L	Kp. Bobojong Rt.01/03
5.	ERNAWATI	P	Kp. Bobojong Rt.02/03
6.	HASI AZHARI	P	Kp. Bobojong Rt.01/03
7.	YOAN YOLANDA	P	Kp. Bobojong Rt.01/03

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAMAN NURYAMAN, S.PD	L	Kp. Bobojong Rt.02/03
2.	SOLEHUDIN	L	Kp. Bobojong Rt.02/03
3.	FIKA FEBRIANI	P	Kp. Bobojong Rt.02/03
4.	ROSI APRILIANI	P	Kp. Bobojong Rt.02/03
5.	FEBRIYAN	L	Kp. Bobojong Rt.02/03
6.	SAEPULOH	L	Kp. Bobojong Rt.02/03
7.	MUHAMMAD IQBAL	L	Kp. Bobojong Rt.02/03

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BURHANUDIN	L	Kp. Bobojong Rt. 03/03
2.	ABDUL LATIF	L	Kp. Bobojong Rt. 03/03
3.	ARIS SUHERLAN	L	Kp. Bobojong Rt. 03/03
4.	LUTHFI MAULANA HAKIM	L	Kp. Bobojong Rt. 03/03
5.	PERI FEBRIANDI	L	Kp. Bobojong Rt. 03/03
6.	ENDANG FIRDAN	L	Kp. Bobojong Rt. 03/03
7.	RIN RIN KHOERUNNISA	P	Kp. Bobojong Rt. 03/03

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE MUHAMMAD WILDAN	L	Kp. Tugu Rt.03/04
2.	SYARIPUDIN	L	Kp. Tugu Rt.03/04
3.	ASEP SAEPULLOH	L	Kp. Tugu Rt.03/04
4.	AZMAN	L	Kp. Tugu Rt.03/04
5.	MUHAMMAD AL FANSA YAZIB	L	Kp. Tugu Rt.03/04
6.	LISNAWATI DEWI NINGRUM	P	Kp. Tugu Rt.03/04
7.	AI SUMYATI	P	Kp. Tugu Rt.03/04

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURLAILA FITRIA	P	Kp. Kongsu Rt.02/04
2.	YAYANG ANDRIANSYAH	L	Kp. Kongsu Rt.02/04
3.	ASEP HENDRIYANA	L	Kp. Kongsu Rt.02/04
4.	DIKI SETIAWAN	L	Kp. Kongsu Rt.02/04
5.	RIZAL RENDI SETIAWAN	L	Kp. Kongsu Rt.02/04
6.	RAHMAT WISNU PERKASA	L	Kp. Kongsu Rt.02/04
7.	GINA DIANA	P	Kp. Kongsu Rt.02/04

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CARINGINWETAN,

Ttd.

(DIKI HERDIANSYAH)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

